BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman sekarang, komputer sudah tidak lagi menjadi barang mewah. Berbeda dengan dahulu, komputer hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Pendorong ketertarikan masyarakat untuk memiliki komputer tersebut juga dipengaruhi oleh munculnya komputer portabel (laptop/*notebook*) yang bisa dibawa ke mana pun dengan mudah.

Komputer mempunyai banyak fungsi, seperti mengerjakan tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah, membuat data-data perusahaan, bermain *game* dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, komputer tidak bisa dioperasikan tanpa adanya perangkat lunak.

Perangkat lunak adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer untuk melakukan fungsi tertentu.[1] Perangkat lunak terbagi menjadi beberapa macam, masyarakat pada umumnya yang biasa digunakan adalah perangkat lunak berjenis *freeware* (gratis) dan *shareware* (berbayar).

Freeware merupakan perangkat lunak gratis, bisa di*download* dengan mudah di internet dan sudah bisa menggunakan semua fitur yang ada di dalamnya tanpa harus membayar. Berbeda dengan perangkat lunak berjenis *shareware*, di mana kita harus membeli lisensi berupa *serial number* secara resmi kepada

[1]Tim Penulis Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1216.

developer perangkat lunak agar bisa menggunakan semua fitur yang ada dalamnya secara penuh. Contohnya seperti aplikasi *Windows, Adobe Photoshop, Adobe Audition, Microsoft Officce Word, Sony Vegas Pro,* kemudian *game-game* yang berbayar seperti *Pro Evolution Soccer, Call of Duty* dan lain sebagainya.

Praktik jual beli komputer juga tidak terlepas dari yang namanya juga jual beli perangkat lunak. Jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan sesuai dengan syariat, yaitu rukun dan syaratnya harus terpenuhi.

Dasar hukum tentang disyariatkannya jual beli baik di dalam Alquran maupun hadis, di antaranya:

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[2]

Dari ayat tersebut, jelas bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan jalan yang baik dan melarang keras jual beli yang mengandung riba dan mengarah pada bentuk yang merugikan orang lain.

Dalam Q.S. an-Nisā/4: 275 Allah juga menegaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." [3]

[2]Tim Penerjemah Yayasan Peyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Intermasa, 1971), hlm. 65.

[3]*Ibid.*, hlm. 83.

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib pada keadaan tertentu.[4] Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu jual beli yang jauh dari tipu daya, unsur riba, paksaan, kebatilan serta didasarkan atas suka sama suka.

Sedangkan dalam hadis Rasulullah disebutkan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: (عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

"Dari Rif'ah bin Rafi' ra. ia berkata, bahwasanya Nabi saw. pernah ditanya, "Usaha apa yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri, dan tiap-tiap jual beli yang baik". (H.R Imam al-Bazzar) Imam Hakim menyebutkan shahihnya hadis ini.[5]

Menurut hadis tersebut, bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa ada kecurangan, sehingga mendapat berkah dari Allah.

Setiap aktivitas apapun, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Muhtar Yahya dan Fathurrahman menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat terdapat beberapa persyaratan, maka ia tidak akan terwujud jika tidak

[4]Abdul Aziz Dahlan, et.all., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 828.

[5]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgul al-Marām* (Beirut: Al-Haramain, t.th), hlm. 165.

ada syarat-syarat tersebut, sebagaimana halnya ia tidak akan berwujud jika tidak terwujudnya rukun-rukunnya.[6]

Hasil dari penjajakan awal di Kota Banjarmasin, terjadi praktik jual beli perangkat lunak yang telah di*crack* (aktivasi tidak resmi), yang seharusnya aktifasi tersebut dibeli dari *developer* perangkat lunak tersebut. *Crack* tersebut bertujuan untuk memanipulasi atau membobol proteksi suatu lisensi perangkat lunak. Dalam hal ini dapat merugikan pihak produsen *(developer)*, karena para pembeli dapat membeli perangkat lunak tanpa harus membeli lisensi secara resmi *(serial number)* dengan harga yang jauh lebih murah dari harga resmi lisensi dari *developer*.[7] Sebuah perangkat lunak berharga karena *serial number*, karena jika tidak dimasukkan *serial number* maka fitur-fitur di dalam sebuah perangkat lunak tidak akan bisa digunakan secara penuh oleh pengguna.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti masalah ini lebih lanjut. Hasil penelitian penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Perangkat Lunak Komputer Hasil *Crack* di Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

[6]Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: al-Ma'arif, Cet. 1, 1998), hlm. 149.

[7]Hasil penelitian pada tanggal 1 Maret 2015 di Banjarmasin.

1. Bagaimana gambaran praktik jual beli perangkat lunak hasil *crack* di Kota Banjarmasin?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli perangkat lunak hasil *crack* di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli perangkat lunak hasil *crack* di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui gambaran praktik jual beli perangkat lunak hasil *crack* di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan praktik jual beli perangkat lunak hasil *crack* di Kota Banjarmasin.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli perangkat lunak hasil *crack* di Kota Banjarmasin.

D. Batasan Istilah

1. Perangkat lunak adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer untuk melakukan fungsi tertentu.[8] Perangkat lunak yang dimaksudkan di sini adalah perangkat lunak yang berbayar *(shareware)*.

[8]Tim Penulis Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 1216.

2. *Crack* dalam bahasa Inggris berarti retak. Dalam hal ini adalah *crack* di suatu program komputer, yaitu sebuah kegiatan yang dapat merusak, membobol, mengubah atau mengedit proteksi suatu lisensi perangkat lunak dengan cara memaksa masuk ke dalam suatu sistem dari perangkat lunak tersebut.

E. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Bahan informasi bagi mareka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut padang yang berbeda.
3. Dapat dijadikan khazanah kepustakan bagi UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini untuk dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan adalah skripsi yang disusun oleh Anugrah Hajrianto, NIM: 09380065, tahun 2014, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "Pemakaian *Software* Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam". Pandangan

sosiologi hukum Islam terhadap pemakaian *software* bajakan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dari penelitian diatas, penelitian sebelumnya dengan penelitian ini berbeda, yaitu terletak pada praktik jual beli perangkat lunak hasil *crack*, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini lebih dalam.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan diangkatnya penelitian ini, terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan,

Bab II merupakan landasan teoritis, berisikan beberapa ketentuan hukum Islam tentang jual beli, yang terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, unsur kelalaian dalam jual beli, bentuk- bentuk jual beli, hikmah jual beli,

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian,

Bab IV membahas penyajian data hasil penelitian lapangan dan analisis, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian,

Bab V berisi kesimpulan terhadap penelitian yang telah disusun, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.